



P U T U S A N

Nomor 344/Pid.B/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MIFTAHUL JANNAH Bin ABDUL BASIR**
Tempat lahir : Bondowoso
Umur / tgl. lahir : 31 Tahun/ 10 Desember 1993
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Dawuhan Rt.008 Rw.003 Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa Ricky Noviyanto Bin Sugeng Hariyono ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 27 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 14 Februari 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2025 sampai dengan tanggal 6 Maret 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2025 sampai dengan tanggal 5 Mei 2025;

Terdakwa didampingi oleh M. Zainal, Arifin, S.H., M.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar yang berkantor di Jl. Tambak Mayor Baru IV/205 Kota Surabaya, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim secara prodeo berdasarkan Penetapan Nomor 344/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 27 Februari 2025;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 344/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 344/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 5 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 344/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 5 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa Miftahul Jannah Bin Abdul Basir telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Pasal 378 KUHP;
 - 2) Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Miftahul Jannah Bin Abdul Basir dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan
 - 3) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 lembar cek BNI nomor CU060458 tanggal 31 Mei 2023 senilai Rp.50.000.000,- An.Miftahul Jannah.
 - Cek BNI nomor CU060459 tanggal 30 Juni 2023 senilai Rp.50.000.000,- An.Miftahul Jannah.
 - Cek BNI nomor CU060460 tanggal 31 Juli 2023 senilai Rp.100.000.000,- An.Miftahul Jannah.
 - 1 bukti surat penolakan Bank BNI nomor CU060458 tanggal 20 Juli 2023 senilai Rp.50.000.000,- An.Miftahul Jannah.
 - 1 bukti surat penolakan Bank BNI nomor CU060459 tanggal 05 Juni 2023 senilai Rp.50.000.000,- An.Miftahul Jannah.
 - 1 bukti surat penolakan Bank BNI nomor CU060460 tanggal 14 Nopember 2023 senilai Rp.100.000.000,- An.Miftahul Jannah
- Dilampirkan dalam berkas perkara
- 4) Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 344/Pid.B/2025/PN Sby



Setelah mendengar permohonan Terdakwa pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang disusun secara alternatif sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa Miftahul Jannah Bin Abdul Basir pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekitar jam yang sudah tidak dapat diingat lagi atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Jl.Kalijudan Madya 3/16 Kota Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada awalnya saksi Fitri Puspita Sari mengenal Terdakwa sejak tahun 2017 lalu pada tahun 2022 Terdakwa menawarkan Investasi yang nantinya akan mendapatkan keuntungan 14% dengan minimal uang sejumlah Rp.10.000.000,- selama 3 bulan tidak boleh diambil namun diwajibkan untuk ikut arisan dimana uang arisan dibayarkan dari keuntungan uang investasi ;
- Bahwa selanjutnya saksi Fitri Puspita Sari menyetujui ajakan Terdakwa untuk ikut 4 investasi dan 4 arisan lalu uangnya dikirimkan melalui Mbanking BCA ke rekening Terdakwa Bank BCA No.Rek. 8630285764 An.Miftahul Jannah dengan total yaitu Rp.230.000.000,- yaitu dengan rincian:

1. Pada tanggal 4 Desember 2022 di rumah saksi Fitri Puspita Sari yang terletak di Jl.Kalijudan Madya 3/16 Kota Surabaya mentransfer uang melalui MBanking BCA sejumlah Rp.40.000.000,- dan Rp.10.000.000,- selanjutnya selama bulan Agustus 2022 s/d Desember 2022 saksi Fitri Puspita Sari mendapatkan keuntungan setiap bulannya sejumlah Rp.7.000.000,- dengan total keuntungan selama 4 bulan sebesar Rp.28.000.000,- namun Terdakwa tidak menyerahkan keuntungan investasi pertama kepada saksi Fitri



Puspita Sari dimana Terdakwa mengatakan uang tersebut disetorkan untuk investasi lagi ;

2. Pada tanggal 5 Desember 2022 Investasi yang Kedua saksi Fitri Puspita Sari mentransfer uang sejumlah Rp.50.000.000,- sebanyak 2x total yang ditransfer Rp.100.000.000,-;
3. Pada tanggal 6 Desember 2022 Investasi yang Ketiga saksi Fitri Puspita Sari mentransfer uang sejumlah Rp.50.000.000,-;
4. Pada tanggal 10 Pebruari 2023 Investasi yang Keempat saksi Fitri Puspita Sari mentransfer uang sejumlah Rp.30.000.000,-;

- Bahwa arisan yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada saksi Fitri Puspita Sari namun saksi Fitri Puspita Sari belum mendapat uang arisan sudah ditutup oleh Terdakwa yaitu:

1. Pada bulan September 2022 Terdakwa menawarkan arisan Rp.50.000.000,- dengan kode K113 yang berjumlah 7 orang dan uang iurannya Rp.3.800.000,- ;
2. Pada bulan Nopember 2022 Terdakwa menawarkan arisan Rp.50.000.000,- dengan kode K134 yang berjumlah 11 orang dan uang iurannya Rp.4.100.000,- ;
3. Pada bulan Desember 2023 Terdakwa menawarkan arisan Rp.100.000.000,- dengan kode K146 yang berjumlah 13 orang dan uang iurannya Rp.6.400.000,- ;
4. Pada bulan Januari 2023 Terdakwa menawarkan arisan Rp.50.000.000,- dengan kode K148 yang berjumlah 11 orang dan uang iurannya Rp.3.650.000,- ;

- Bahwa pada saat saksi Fitri Puspita Sari meminta uang modal yang sudah disetorkan kepada Terdakwa namun Terdakwa hanya memberikan janji uang milik saksi Fitri Puspita Sari akan dikembalikan kemudian pada tanggal 31 Mei 2023 saksi Fitri Puspita Sari datang ke apartemen Terdakwa untuk melakukan penagihan uang lalu Terdakwa memberikan 3 cek BNI dengan rincian :

1. Cek BNI nomor CU060458 tanggal 31 Mei 2023 senilai Rp.50.000.000,- An.Miftahul Jannah,
2. Cek BNI nomor CU060459 tanggal 30 Juni 2023 senilai Rp.50.000.000,- An.Miftahul Jannah,
3. Cek BNI nomor CU060460 tanggal 31 Juli 2023 senilai Rp.100.000.000,- An.Miftahul Jannah.



- Bahwa pada saat saksi Fitri Puspita Sari ke Bank BNI Kertajaya untuk mencairkan Cek BNI nomor CU060458 tanggal 31 Mei 2023 senilai Rp.50.000.000,- An.Miftahul Jannah ditola oleh Bank dengan alasan saldo rekening tidak cukup ;
- Bahwa ternyata Terdakwa tidak menepati janjinya dan itu hanyalah akal-akalan agar Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp.230.000.000,- milik saksi Fitri Puspita Sari dimana kegiatan Investasi dan Arisan yang ditawarkan Terdakwa tidak ada sehingga kata-kata yang disampaikan adalah kebohongan Terdakwa belaka selanjutnya setelah uang Rp.230.000.000,- berada dalam penguasaan Terdakwa lalu Terdakwa langsung menggunakan uang tersebut untuk membayar uang muka pembelian rumah, membayar uang anggota yang ikut investasi dan juga uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian yang dialami oleh saksi Fitri Puspita Sari sebesar Rp.230.000.000,- (Dua ratus tiga puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

ATAU KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Miftahul Jannah Bin Abdul Basir pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekitar jam yang sudah tidak dapat diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Jl.Kalijudan Madya 3/16 Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada awalnya saksi Fitri Puspita Sari mengenal Terdakwa sejak tahun 2017 lalu pada tahun 2022 Terdakwa menawarkan Investasi yang nantinya akan mendapatkan keuntungan 14% dengan minimal uang sejumlah Rp.10.000.000,- selama 3 bulan tidak boleh diambil namun diwajibkan untuk ikut arisan dimana uang arisan dibayarkan dari keuntungan uang investasi ;
- Bahwa selanjutnya saksi Fitri Puspita Sari menyetujui ajakan Terdakwa untuk ikut 4 investasi dan 4 arisan lalu uangnya dikirimkan melalui Mbanking BCA



ke rekening Terdakwa Bank BCA No.Rek. 8630285764 An.Miftahul Jannah dengan total yaitu Rp.230.000.000,- yaitu dengan rincian:

1. Pada tanggal 4 Desember 2022 di rumah saksi Fitri Puspita Sari yang terletak di Jl.Kalijudan Madya 3/16 Kota Surabaya mentransfer uang melalui MBanking BCA sejumlah Rp.40.000.000,- dan Rp.10.000.000,- selanjutnya selama bulan Agustus 2022 s/d Desember 2022 saksi Fitri Puspita Sari mendapatkan keuntungan setiap bulannya sejumlah Rp.7.000.000,- dengan total keuntungan selama 4 bulan sebesar Rp.28.000.000,- namun Terdakwa tidak menyerahkan keuntungan investasi pertama kepada saksi Fitri Puspita Sari dimana Terdakwa mengatakan uang tersebut disetorkan untuk investasi lagi ;
 2. Pada tanggal 5 Desember 2022 Investasi yang Kedua saksi Fitri Puspita Sari mentransfer uang sejumlah Rp.50.000.000,- sebanyak 2x total yang ditransfer Rp.100.000.000,-;
 3. Pada tanggal 6 Desember 2022 Investasi yang Ketiga saksi Fitri Puspita Sari mentransfer uang sejumlah Rp.50.000.000,-;
 4. Pada tanggal 10 Pebruari 2023 Investasi yang Keempat saksi Fitri Puspita Sari mentransfer uang sejumlah Rp.30.000.000,-;
- Bahwa arisan yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada saksi Fitri Puspita Sari namun saksi Fitri Puspita Sari belum mendapat uang arisan sudah ditutup oleh Terdakwa yaitu:
1. Pada bulan September 2022 Terdakwa menawarkan arisan Rp.50.000.000,- dengan kode K113 yang berjumlah 7 orang dan uang iurannya Rp.3.800.000,- ;
 2. Pada bulan Nopember 2022 Terdakwa menawarkan arisan Rp.50.000.000,- dengan kode K134 yang berjumlah 11 orang dan uang iurannya Rp.4.100.000,- ;
 3. Pada bulan Desember 2023 Terdakwa menawarkan arisan Rp.100.000.000,- dengan kode K146 yang berjumlah 13 orang dan uang iurannya Rp.6.400.000,- ;
 4. Pada bulan Januari 2023 Terdakwa menawarkan arisan Rp.50.000.000,- dengan kode K148 yang berjumlah 11 orang dan uang iurannya Rp.3.650.000,- ;
- Bahwa pada saat saksi Fitri Puspita Sari meminta uang modal yang sudah disetorkan kepada Terdakwa namun Terdakwa hanya memberikan janji uang



milik saksi Fitri Puspita Sari akan dikembalikan kemudian pada tanggal 31 Mei 2023 saksi Fitri Puspita Sari datang ke apartemen Terdakwa untuk melakukan penagihan uang lalu Terdakwa memberikan 3 cek BNI dengan rincian :

1. Cek BNI nomor CU060458 tanggal 31 Mei 2023 senilai Rp.50.000.000,- An.Miftahul Jannah,
2. Cek BNI nomor CU060459 tanggal 30 Juni 2023 senilai Rp.50.000.000,- An.Miftahul Jannah,
3. Cek BNI nomor CU060460 tanggal 31 Juli 2023 senilai Rp.100.000.000,- An.Miftahul Jannah.

- Bahwa pada saat saksi Fitri Puspita Sari ke Bank BNI Kertajaya untuk mencairkan Cek BNI nomor CU060458 tanggal 31 Mei 2023 senilai Rp.50.000.000,- An.Miftahul Jannah ditola oleh Bank dengan alasan saldo rekening tidak cukup ;
- Bahwa setelah uang Rp.230.000.000,- berada dalam penguasaan Terdakwa lalu Terdakwa langsung menggunakan uang tersebut untuk membayar uang muka pembelian rumah, membayar uang anggota yang ikut investasi dan juga uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian yang dialami oleh saksi Fitri Puspita Sari sebesar Rp.230.000.000,- (Dua ratus tiga puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah itu

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FITRI PUSPITA SARI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekitar jam yang sudah tidak dapat diingat lagi bertempat di Jl.Kalijudan Madya 3/16 Kota Surabaya telah terjadi tindak pidana penipuan;
 - Bahwa saksi Fitri Puspita Sari mengenal Terdakwa sejak tahun 2017 ;
 - Bahwa Terdakwa menawarkan Investasi melalui aplikasi Instagram akun mifta.cinde membuat story dengan tulisan DONE dan Bukti transfer yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nantinya akan mendapatkan keuntungan 14% dengan minimal uang sejumlah Rp.10.000.000,- selama 3 bulan ;

- Bahwa uang arisan dan keuntungan tidak boleh diambil namun diwajibkan untuk ikut arisan dimana uang arisan dibayarkan dari keuntungan uang investasi ;
- Bahwa saksi Fitri Puspita Sari menyetujui ajakan Terdakwa untuk ikut 4 investasi dan 4 arisan ;
- Bahwa uangnya dikirimkan melalui Mbanking BCA ke rekening Terdakwa Bank BCA No.Rek. 8630285764 An.Miftahul Jannah dengan total yaitu Rp.230.000.000,- ;
- Bahwa Pada tanggal 4 Desember 2022 di rumah saksi Fitri Puspita Sari yang terletak di Jl.Kalijudan Madya 3/16 Kota Surabaya mentransfer uang melalui MBanking BCA sejumlah Rp.40.000.000,- dan Rp.10.000.000,- selanjutnya selama bulan Agustus 2022 s/d Desember 2022 saksi Fitri Puspita Sari mendapatkan keuntungan setiap bulannya sejumlah Rp.7.000.000,- dengan total keuntungan selama 4 bulan sebesar Rp.28.000.000,- namun Terdakwa tidak menyerahkan keuntungan investasi pertama kepada saksi Fitri Puspita Sari dimana Terdakwa mengatakan uang tersebut disetorkan untuk investasi lagi ;
- Bahwa Pada tanggal 5 Desember 2022 Investasi yang Kedua saksi Fitri Puspita Sari mentransfer uang sejumlah Rp.50.000.000,- sebanyak 2x total yang ditransfer Rp.100.000.000,;
- Bahwa Pada tanggal 6 Desember 2022 Investasi yang Ketiga saksi Fitri Puspita Sari mentransfer uang sejumlah Rp.50.000.000,- ;
- Bahwa Pada tanggal 10 Pebruari 2023 Investasi yang Keempat saksi Fitri Puspita Sari mentransfer uang sejumlah Rp.30.000.000,- ;
- Bahwa arisan yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada saksi Fitri Puspita Sari namun saksi Fitri Puspita Sari belum mendapat uang arisan sudah ditutup oleh Terdakwa ;
- Bahwa pada saat saksi Fitri Puspita Sari meminta uang modal yang sudah disetorkan kepada Terdakwa namun Terdakwa hanya memberikan janji uang milik saksi Fitri Puspita Sari akan dikembalikan ;
- Bahwa saksi Fitri Puspita Sari dan saksi Yulius Sutanto telah mengirimkan surat Somasi sebanyak 2 kali kepada Terdakwa namun terdakwa tidak merespon ;
- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2023 saksi Fitri Puspita Sari, saksi Yulius Sutanto dan saksi Darmoseputro datang ke apartemen Terdakwa untuk melakukan penagihan uang lalu Terdakwa memberikan 3 cek BNI dengan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 344/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rincian yaitu Cek BNI nomor CU060458 tanggal 31 Mei 2023 senilai Rp.50.000.000,- An.Miftahul Jannah, Cek BNI nomor CU060459 tanggal 30 Juni 2023 senilai Rp.50.000.000,- An.Miftahul Jannah dan Cek BNI nomor CU060460 tanggal 31 Juli 2023 senilai Rp.100.000.000,- An.Miftahul Jannah;

- Bahwa pada saat saksi Fitri Puspita Sari dan saksi Yulius Sutanto ke Bank BNI Kertajaya untuk mencairkan Cek BNI nomor CU060458 tanggal 31 Mei 2023 senilai Rp.50.000.000,- An.Miftahul Jannah ditola oleh Bank dengan alasan saldo rekening tidak cukup ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Fitri Puspita Sari mengalami kerugian sebesar Rp.230.000.000,- (Dua ratus tiga puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah itu ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

2. Saksi YULIUS SUTANTO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekitar jam yang sudah tidak dapat diingat lagi bertempat di Jl.Kalijudan Madya 3/16 Kota Surabaya telah terjadi tindak pidana penipuan;
- Bahwa Saksi Yulius Sutanto merupakan suami saksi Fitri Puspita Sari;
- Bahwa Terdakwa menawarkan Investasi melalui aplikasi Instagram akun mifta.cinde membuat story dengan tulisan DONE dan Bukti transfer yang nantinya akan mendapatkan keuntungan 14% dengan minimal uang sejumlah Rp.10.000.000,- selama 3 bulan ;
- Bahwa uang arisan dan keuntungan tidak boleh diambil namun diwajibkan untuk ikut arisan dimana uang arisan dibayarkan dari keuntungan uang investasi ;
- Bahwa saksi Fitri Puspita Sari menyetujui ajakan Terdakwa untuk ikut 4 investasi dan 4 arisan ;
- Bahwa uangnya dikirimkan melalui Mbanking BCA ke rekening Terdakwa Bank BCA No.Rek. 8630285764 An.Miftahul Jannah dengan total yaitu Rp.230.000.000,- ;
- Bahwa Pada tanggal 4 Desember 2022 di rumah saksi Fitri Puspita Sari yang terletak di Jl.Kalijudan Madya 3/16 Kota Surabaya mentransfer uang melalui MBanking BCA sejumlah Rp.40.000.000,- dan Rp.10.000.000,- selanjutnya selama bulan Agustus 2022 s/d Desember 2022 saksi Fitri Puspita Sari mendapatkan keuntungan setiap bulannya sejumlah



Rp.7.000.000,- dengan total keuntungan selama 4 bulan sebesar Rp.28.000.000,- namun Terdakwa tidak menyerahkan keuntungan investasi pertama kepada saksi Fitri Puspita Sari dimana Terdakwa mengatakan uang tersebut disetorkan untuk investasi lagi ;

- Bahwa Pada tanggal 5 Desember 2022 Investasi yang Kedua saksi Fitri Puspita Sari mentransfer uang sejumlah Rp.50.000.000,- sebanyak 2x total yang ditransfer Rp.100.000.000,;
- Bahwa Pada tanggal 6 Desember 2022 Investasi yang Ketiga saksi Fitri Puspita Sari mentransfer uang sejumlah Rp.50.000.000,- ;
- Bahwa Pada tanggal 10 Pebruari 2023 Investasi yang Keempat saksi Fitri Puspita Sari mentransfer uang sejumlah Rp.30.000.000,-;
- Bahwa arisan yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada saksi Fitri Puspita Sari namun saksi Fitri Puspita Sari belum mendapat uang arisan sudah ditutup oleh Terdakwa ;
- Bahwa pada saat saksi Fitri Puspita Sari meminta uang modal yang sudah disetorkan kepada Terdakwa namun Terdakwa hanya memberikan janji uang milik saksi Fitri Puspita Sari akan dikembalikan ;
- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2023 saksi Fitri Puspita Sari, saksi Yulius Sutanto dan saksi Darmoseputro datang ke apartemen Terdakwa untuk melakukan penagihan uang lalu Terdakwa memberikan 3 cek BNI dengan rincian yaitu Cek BNI nomor CU060458 tanggal 31 Mei 2023 senilai Rp.50.000.000,- An.Miftahul Jannah, Cek BNI nomor CU060459 tanggal 30 Juni 2023 senilai Rp.50.000.000,- An.Miftahul Jannah dan Cek BNI nomor CU060460 tanggal 31 Juli 2023 senilai Rp.100.000.000,- An.Miftahul Jannah;
- Bahwa pada saat saksi Fitri Puspita Sari ke Bank BNI Kertajaya untuk mencairkan Cek BNI nomor CU060458 tanggal 31 Mei 2023 senilai Rp.50.000.000,- An.Miftahul Jannah ditola oleh Bank dengan alasan saldo rekening tidak cukup
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Fitri Puspita Sari mengalami kerugian sebesar Rp.230.000.000,- (Dua ratus tiga puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah itu ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

3. Saksi DARMO SEPUTRO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekitar jam yang sudah tidak dapat diingat lagi bertempat di Jl.Kalijudan Madya 3/16 Kota Surabaya telah terjadi tindak pidana penipuan;
- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2023 saksi Fitri Puspita Sari, saksi Yulius Sutanto dan saksi Darmoseputro datang ke apartemen Terdakwa untuk melakukan penagihan uang lalu Terdakwa memberikan 3 cek BNI dengan rincian yaitu Cek BNI nomor CU060458 tanggal 31 Mei 2023 senilai Rp.50.000.000,- An.Miftahul Jannah, Cek BNI nomor CU060459 tanggal 30 Juni 2023 senilai Rp.50.000.000,- An.Miftahul Jannah dan Cek BNI nomor CU060460 tanggal 31 Juli 2023 senilai Rp.100.000.000,- An.Miftahul Jannah;
- Bahwa ketiga cek tersebut diberikan oleh Terdakwa untuk membayar uang investasi dan uang arisan ;
- Bahwa Terdakwa membuat cek tersebut tidak ada paksaan dan ancaman dari saksi Fitri Puspita Sari, saksi Yulius Sutanto dan saksi Darmoseputro ;
- Bahwa ketiga cek tersebut tidak bisa dicairkan karena saldo tidak mencukupi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

4. Saksi DESSY WULANDARI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekitar jam yang sudah tidak dapat diingat lagi bertempat di Jl.Kalijudan Madya 3/16 Kota Surabaya telah terjadi tindak pidana penipuan;
- Bahwa saksi Dessy Wulandari ditawarkan bekerja sebagai admin investasi oleh Terdakwa dengan gaji sejumlah Rp.300.000,- ;
- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2022 saksi Dessy Wulandari menyetujui ajakan Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak saksi Dessy Wulandari pindah ke Apartemen Benson Lantai 35 / 01 Pakuwon PTC ;
- Bahwa yang mencari nasabah untuk investasi dan arisan adalah Terdakwa;
- Bahwa tugas saksi Dessy Wulandari sebagai admin yaitu merekap pembayaran anggota dan menagih setiap pembayaran sesuai tanggal jatuh tempo, merekap hasil get anggota berapa nominal yang harus dibayarkan oleh Terdakwa kepada anggota ;
- Bahwa transaksi uang masuk dan keluar memakai rekening pribadi Terdakwa di Bank BCA, Mandiri dan BRI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Maret 2023 Investasi dan Arisan yang dikelola oleh Terdakwa memiliki masalah karena uang arisan tidak dicairkan kepada anggota ;
- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2023 saksi Fitri Puspita Sari, saksi Yulius Sutanto dan saksi Darmoseputro datang ke apartemen Terdakwa untuk melakukan penagihan uang lalu Terdakwa memberikan 3 cek BNI dengan rincian yaitu Cek BNI nomor CU060458 tanggal 31 Mei 2023 senilai Rp.50.000.000,- An.Miftahul Jannah, Cek BNI nomor CU060459 tanggal 30 Juni 2023 senilai Rp.50.000.000,- An.Miftahul Jannah dan Cek BNI nomor CU060460 tanggal 31 Juli 2023 senilai Rp.100.000.000,- An.Miftahul Jannah;
- Bahwa ketiga cek tersebut diberikan oleh Terdakwa untuk membayar uang investasi dan uang arisan ;
- Bahwa Terdakwa membuat cek tersebut tidak ada paksaan dan ancaman dari saksi Fitri Puspita Sari, saksi Yulius Sutanto dan saksi Darmoseputro ;
- Bahwa saksi Dessy Wulandari berhenti menjadi admin karena Terdakwa tidak dapat membayar uang investasi dan arisan member ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekitar jam yang sudah tidak dapat diingat lagi bertempat di Jl.Kalijudan Madya 3/16 Kota Surabaya telah terjadi tindak pidana penipuan;
- Bahwa saksi Fitri Puspita Sari mengenal Terdakwa sejak tahun 2017 ;
- Bahwa Terdakwa menawarkan Investasi melalui aplikasi Instagram akun mifta.cinde membuat story dengan tulisan DONE dan Bukti transfer yang nantinya akan mendapatkan keuntungan 14% dengan minimal uang sejumlah Rp.10.000.000,- selama 3 bulan ;
- Bahwa uang arisan dan keuntungan tidak boleh diambil namun diwajibkan untuk ikut arisan dimana uang arisan dibayarkan dari keuntungan uang investasi ;
- Bahwa saksi Fitri Puspita Sari menyetujui ajakan Terdakwa untuk ikut 4 investasi dan 4 arisan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uangnya dikirimkan melalui Mbanking BCA ke rekening Terdakwa Bank BCA No.Rek. 8630285764 An.Miftahul Jannah dengan total yaitu Rp.230.000.000,- ;
- Bahwa Pada tanggal 4 Desember 2022 di rumah saksi Fitri Puspita Sari yang terletak di Jl.Kalijudan Madya 3/16 Kota Surabaya mentransfer uang melalui MBanking BCA sejumlah Rp.40.000.000,- dan Rp.10.000.000,- selanjutnya selama bulan Agustus 2022 s/d Desember 2022 saksi Fitri Puspita Sari mendapatkan keuntungan setiap bulannya sejumlah Rp.7.000.000,- dengan total keuntungan selama 4 bulan sebesar Rp.28.000.000,- namun Terdakwa tidak menyerahkan keuntungan investasi pertama kepada saksi Fitri Puspita Sari dimana Terdakwa mengatakan uang tersebut disetorkan untuk investasi lagi ;
- Bahwa Pada tanggal 5 Desember 2022 Investasi yang Kedua saksi Fitri Puspita Sari mentransfer uang sejumlah Rp.50.000.000,- sebanyak 2x total yang ditransfer Rp.100.000.000,;
- Bahwa Pada tanggal 6 Desember 2022 Investasi yang Ketiga saksi Fitri Puspita Sari mentransfer uang sejumlah Rp.50.000.000,-;
- Bahwa Pada tanggal 10 Pebruari 2023 Investasi yang Keempat saksi Fitri Puspita Sari mentransfer uang sejumlah Rp.30.000.000,-;
- Bahwa arisan yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada saksi Fitri Puspita Sari namun saksi Fitri Puspita Sari belum mendapat uang arisan sudah ditutup oleh Terdakwa ;
- Bahwa pada saat saksi Fitri Puspita Sari meminta uang modal yang sudah disetorkan kepada Terdakwa namun Terdakwa hanya memberikan janji uang milik saksi Fitri Puspita Sari akan dikembalikan ;
- Bahwa saksi Fitri Puspita Sari dan saksi Yulius Sutanto telah mengirimkan surat Somasi sebanyak 2 kali kepada Terdakwa namun terdakwa tidak merespon ;
- Bahwa saksi Dessy Wulandari ditawari bekerja sebagai admin investasi oleh Terdakwa dengan gaji sejumlah Rp.300.000,- ;
- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2022 saksi Dessy Wulandari menyetujui ajakan Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak saksi Dessy Wulandari pindah ke Apartemen Benson Lantai 35 / 01 Pakuwon PTC ;
- Bahwa yang mencari nasabah untuk investasi dan arisan adalah Terdakwa;
- Bahwa tugas saksi Dessy Wulandari sebagai admin yaitu merekap pembayaran anggota dan menagih setiap pembayaran sesuai tanggal jatuh tempo, merekap hasil get anggota berapa nominal yang harus dibayarkan oleh Terdakwa kepada anggota ;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 344/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa transaksi uang masuk dan keluar memakai rekening pribadi Terdakwa di Bank BCA, Mandiri dan BRI ;
- Bahwa pada bulan Maret 2023 Investasi dan Arisan yang dikelola oleh Terdakwa memiliki masalah karena uang arisan tidak dicairkan kepada anggota
- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2023 saksi Fitri Puspita Sari, saksi Yulius Sutanto dan saksi Darmoseputro datang ke apartemen Terdakwa untuk melakukan penagihan uang lalu Terdakwa memberikan 3 cek BNI dengan rincian yaitu Cek BNI nomor CU060458 tanggal 31 Mei 2023 senilai Rp.50.000.000,- An.Miftahul Jannah, Cek BNI nomor CU060459 tanggal 30 Juni 2023 senilai Rp.50.000.000,- An.Miftahul Jannah dan Cek BNI nomor CU060460 tanggal 31 Juli 2023 senilai Rp.100.000.000,- An.Miftahul Jannah;
- Bahwa pada saat saksi Fitri Puspita Sari dan saksi Yulius Sutanto ke Bank BNI Kertajaya untuk mencairkan Cek BNI nomor CU060458 tanggal 31 Mei 2023 senilai Rp.50.000.000,- An.Miftahul Jannah ditola oleh Bank dengan alasan saldo rekening tidak cukup ;
- Bahwa Terdakwa tidak menepati janjinya dan itu hanyalah akal-akalan agar Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp.230.000.000,- milik saksi Fitri Puspita Sari dimana kegiatan Investasi dan Arisan yang ditawarkan Terdakwa tidak ada ;
- Bahwa setelah uang Rp.230.000.000,- berada dalam penguasaan Terdakwa lalu Terdakwa langsung menggunakan uang tersebut untuk membayar uang muka pembelian rumah, membayar uang anggota yang ikut investasi dan juga uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Fitri Puspita Sari mengalami kerugian sebesar Rp.230.000.000,- (Dua ratus tiga puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah itu.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk menggunakan haknya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 lembar cek BNI nomor CU060458 tanggal 31 Mei 2023 senilai Rp.50.000.000,- An.Miftahul Jannah.

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 344/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Cek BNI nomor CU060459 tanggal 30 Juni 2023 senilai Rp.50.000.000,- An.Miftahul Jannah.
- c. Cek BNI nomor CU060460 tanggal 31 Juli 2023 senilai Rp.100.000.000,- An.Miftahul Jannah.
- d. 1 bukti surat penolakan Bank BNI nomor CU060458 tanggal 20 Juli 2023 senilai Rp.50.000.000,- An.Miftahul Jannah.
- e. 1 bukti surat penolakan Bank BNI nomor CU060459 tanggal 05 Juni 2023 senilai Rp.50.000.000,- An.Miftahul Jannah.
- f. 1 bukti surat penolakan Bank BNI nomor CU060460 tanggal 14 Nopember 2023 senilai Rp.100.000.000,- An.Miftahul Jannah

Yang seluruhnya telah dilakukan penyitaan sesuai hukum dan sah sebagai bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan (BAP) menjadi kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini dan dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekitar jam yang sudah tidak dapat diingat lagi bertempat di Jl.Kalijudan Madya 3/16 Kota Surabaya telah terjadi tindak pidana penipuan;
- Bahwa Terdakwa menawarkan Investasi melalui aplikasi Instagram akun mifta.cinde membuat story dengan tulisan DONE dan Bukti transfer yang nantinya akan mendapatkan keuntungan 14% dengan minimal uang sejumlah Rp.10.000.000,- selama 3 bulan ;
- Bahwa uangnya dikirimkan melalui Mbanking BCA ke rekening Terdakwa Bank BCA No.Rek. 8630285764 An.Miftahul Jannah dengan total yaitu Rp.230.000.000,- ;
- Bahwa Pada tanggal 4 Desember 2022 di rumah saksi Fitri Puspita Sari yang terletak di Jl.Kalijudan Madya 3/16 Kota Surabaya mentransfer uang melalui MBanking BCA sejumlah Rp.40.000.000,- dan Rp.10.000.000,- selanjutnya selama bulan Agustus 2022 s/d Desember 2022 saksi Fitri Puspita Sari mendapatkan keuntungan setiap bulannya sejumlah Rp.7.000.000,- dengan total keuntungan selama 4 bulan sebesar Rp.28.000.000,- namun Terdakwa tidak menyerahkan keuntungan investasi pertama kepada saksi Fitri Puspita Sari dimana Terdakwa mengatakan uang tersebut disetorkan untuk investasi lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada tanggal 5 Desember 2022 Investasi yang Kedua saksi Fitri Puspita Sari mentransfer uang sejumlah Rp.50.000.000,- sebanyak 2x total yang ditransfer Rp.100.000.000,;
- Bahwa Pada tanggal 6 Desember 2022 Investasi yang Ketiga saksi Fitri Puspita Sari mentransfer uang sejumlah Rp.50.000.000,-;
- Bahwa Pada tanggal 10 Pebruari 2023 Investasi yang Keempat saksi Fitri Puspita Sari mentransfer uang sejumlah Rp.30.000.000,-;
- Bahwa arisan yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada saksi Fitri Puspita Sari namun saksi Fitri Puspita Sari belum mendapat uang arisan sudah ditutup oleh Terdakwa ;
- Bahwa pada saat saksi Fitri Puspita Sari meminta uang modal yang sudah disetorkan kepada Terdakwa namun Terdakwa hanya memberikan janji uang milik saksi Fitri Puspita Sari akan dikembalikan ;
- Bahwa saksi Fitri Puspita Sari dan saksi Yulius Sutanto telah mengirimkan surat Somasi sebanyak 2 kali kepada Terdakwa namun terdakwa tidak merespon ;
- Bahwa saksi Dessy Wulandari ditawari bekerja sebagai admin investasi oleh Terdakwa dengan gaji sejumlah Rp.300.000,- ;
- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2022 saksi Dessy Wulandari menyetujui ajakan Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak saksi Dessy Wulandari pindah ke Apartemen Benson Lantai 35 / 01 Pakuwon PTC ;
- Bahwa benar tugas saksi Dessy Wulandari sebagai admin yaitu merekap pembayaran anggota dan menagih setiap pembayaran sesuai tanggal jatuh tempo, merekap hasil get anggota berapa nominal yang harus dibayarkan oleh Terdakwa kepada anggota ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Fitri Puspita Sari mengalami kerugian sebesar Rp.230.000.000,- (Dua ratus tiga puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah itu.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri-sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 344/Pid.B/2025/PN Sby



lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa pada dasarnya menunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai subyek hukum, sedangkan salah satu dari subjek hukum adalah manusia;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundang-undangan dibuat oleh dan untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada dasarnya ditujukan kepada manusia yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidananya;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini, menurut surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum lengkap dengan segala identitasnya adalah Terdakwa dan identitas Terdakwa sebagaimana ia terangkan didepan persidangan, cocok dan sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dibacakan didepan persidangan, Terdakwa menyatakan, bahwa Ia telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, tidak mengajukan keberatan apapun, bahkan membenarkan isinya atau tidak menyangkal tentang kebenaran atas isi surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan membenarkan isinya, sedangkan dalam Surat dakwaan tersebut, dirinyalah yang telah dijadikan Subjek Hukum pelaku tindak pidananya. Selain itu selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf atau pembenar yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya, ataupun alasan-alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya itu, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah Terdakwa **Miftahul Jannah Bin Abdul Basir**. Dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi dan terbukti;



Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri-sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**dengan sengaja**" adalah segala perbuatan manusia yang dilakukan atas kesadarannya dalam arti ia sadar bahwa perbuatannya itu akan mendatangkan akibat atau resiko pada dirinya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**melawan hukum**" adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya. Melawan hukum adalah menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang bertentangan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemilik barang tersebut atau dengan kata lain tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekitar jam yang sudah tidak dapat diingat lagi bertempat di Jl.Kalijudan Madya 3/16 Kota Surabaya saksi Fitri Puspita Sari mengenal Terdakwa sejak tahun 2017. Bahwa Terdakwa menawarkan Investasi melalui aplikasi Instagram akun mifta.cinde membuat story dengan tulisan DONE dan Bukti transfer yang nantinya akan mendapatkan keuntungan 14% dengan minimal uang sejumlah Rp.10.000.000,- selama 3 bulan. Bahwa uang arisan dan keuntungan tidak boleh diambil namun diwajibkan untuk ikut arisan dimana uang arisan dibayarkan dari keuntungan uang investasi. Bahwa saksi Fitri Puspita Sari menyetujui ajakan Terdakwa untuk ikut 4 investasi dan 4 arisan. Bahwa uangnya dikirimkan melalui Mbanking BCA ke rekening Terdakwa Bank BCA No.Rek. 8630285764 An.Miftahul Jannah dengan total yaitu Rp.230.000.000,-, Pada tanggal 4 Desember 2022 di rumah saksi Fitri Puspita Sari yang terletak di Jl.Kalijudan Madya 3/16 Kota Surabaya mentransfer uang melalui MBanking BCA sejumlah Rp.40.000.000,- dan Rp.10.000.000,- selanjutnya selama bulan Agustus 2022 s/d Desember 2022 saksi Fitri Puspita Sari mendapatkan keuntungan setiap bulannya sejumlah Rp.7.000.000,- dengan total keuntungan selama 4 bulan sebesar Rp.28.000.000,- namun Terdakwa tidak menyerahkan keuntungan investasi pertama kepada saksi Fitri Puspita Sari dimana Terdakwa mengatakan uang tersebut disetorkan untuk investasi lagi ;

Menimbang, bahwa Pada tanggal 5 Desember 2022 Investasi yang Kedua saksi Fitri Puspita Sari mentransfer uang sejumlah Rp.50.000.000,-



sebanyak 2x total yang ditransfer Rp.100.000.000, Pada tanggal 6 Desember 2022 Investasi yang Ketiga saksi Fitri Puspita Sari mentransfer uang sejumlah Rp.50.000.000,-. Bahwa pada tanggal 10 Pebruari 2023 Investasi yang Keempat saksi Fitri Puspita Sari mentransfer uang sejumlah Rp.30.000.000,-. Bahwa arisan yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada saksi Fitri Puspita Sari namun saksi Fitri Puspita Sari belum mendapat uang arisan sudah ditutup oleh Terdakwa. Bahwa pada saat saksi Fitri Puspita Sari meminta uang modal yang sudah disetorkan kepada Terdakwa namun Terdakwa hanya memberikan janji uang milik saksi Fitri Puspita Sari akan dikembalikan. Bahwa saksi Fitri Puspita Sari dan saksi Yulius Sutanto telah mengirimkan surat Somasi sebanyak 2 kali kepada Terdakwa namun terdakwa tidak merespon dan saksi Dessy Wulandari ditawarkan bekerja sebagai admin investasi oleh Terdakwa dengan gaji sejumlah Rp.300.000,-. Pada tanggal 23 Mei 2022 saksi Dessy Wulandari menyetujui ajakan Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak saksi Dessy Wulandari pindah ke Apartemen Benson Lantai 35 / 01 Pakuwon PTC dan yang mencari nasabah untuk investasi dan arisan adalah Terdakwa dan tugas saksi Dessy Wulandari sebagai admin yaitu merekap pembayaran anggota dan menagih setiap pembayaran sesuai tanggal jatuh tempo, merekap hasil get anggota berapa nominal yang harus dibayarkan oleh Terdakwa kepada anggota. Bahwa transaksi uang masuk dan keluar memakai rekening pribadi Terdakwa di Bank BCA, Mandiri dan BRI lalu pada bulan Maret 2023 Investasi dan Arisan yang dikelola oleh Terdakwa memiliki masalah karena uang arisan tidak dicairkan kepada anggota, Pada tanggal 31 Mei 2023 saksi Fitri Puspita Sari, saksi Yulius Sutanto dan saksi Darmoseputro datang ke apartemen Terdakwa untuk melakukan penagihan uang lalu Terdakwa memberikan 3 cek BNI dengan rincian yaitu Cek BNI nomor CU060458 tanggal 31 Mei 2023 senilai Rp.50.000.000,- An.Miftahul Jannah, Cek BNI nomor CU060459 tanggal 30 Juni 2023 senilai Rp.50.000.000,- An.Miftahul Jannah dan Cek BNI nomor CU060460 tanggal 31 Juli 2023 senilai Rp.100.000.000,- An.Miftahul Jannah. Pada saat saksi Fitri Puspita Sari dan saksi Yulius Sutanto ke Bank BNI Kertajaya untuk mencairkan Cek BNI nomor CU060458 tanggal 31 Mei 2023 senilai Rp.50.000.000,- An.Miftahul Jannah ditola oleh Bank dengan alasan saldo rekening tidak cukup ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menepati janjinya dan itu hanyalah akal-akalan agar Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp.230.000.000,- milik saksi Fitri Puspita Sari dimana kegiatan Investasi dan Arisan yang ditawarkan Terdakwa tidak ada. Bahwa setelah uang Rp.230.000.000,- berada dalam penguasaan Terdakwa lalu Terdakwa langsung menggunakan uang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar uang muka pembelian rumah, membayar uang anggota yang ikut investasi dan juga uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Fitri Puspita Sari mengalami kerugian sebesar Rp.230.000.000,- (Dua ratus tiga puluh juta rupiah). Dengan demikian maka unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri-sendiri secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sepadan dan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 lembar cek BNI nomor CU060458 tanggal 31 Mei 2023 senilai Rp.50.000.000,- An.Miftahul Jannah.
- Cek BNI nomor CU060459 tanggal 30 Juni 2023 senilai Rp.50.000.000,- An.Miftahul Jannah.
- Cek BNI nomor CU060460 tanggal 31 Juli 2023 senilai Rp.100.000.000,- An.Miftahul Jannah.
- 1 bukti surat penolakan Bank BNI nomor CU060458 tanggal 20 Juli 2023 senilai Rp.50.000.000,- An.Miftahul Jannah.
- 1 bukti surat penolakan Bank BNI nomor CU060459 tanggal 05 Juni 2023 senilai Rp.50.000.000,- An.Miftahul Jannah.
- 1 bukti surat penolakan Bank BNI nomor CU060460 tanggal 14 Nopember 2023 senilai Rp.100.000.000,- An.Miftahul Jannah

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 344/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah dokumen yang terkait dengan perkara ini oleh karenanya tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Miftahul Jannah Bin Abdul Basir** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*penipuan*” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Miftahul Jannah Bin Abdul Basir** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 lembar cek BNI nomor CU060458 tanggal 31 Mei 2023 senilai Rp.50.000.000,- An.Miftahul Jannah.
 - Cek BNI nomor CU060459 tanggal 30 Juni 2023 senilai Rp.50.000.000,- An.Miftahul Jannah.
 - Cek BNI nomor CU060460 tanggal 31 Juli 2023 senilai Rp.100.000.000,- An.Miftahul Jannah.
 - 1 bukti surat penolakan Bank BNI nomor CU060458 tanggal 20 Juli 2023 senilai Rp.50.000.000,- An.Miftahul Jannah.
 - 1 bukti surat penolakan Bank BNI nomor CU060459 tanggal 05 Juni 2023 senilai Rp.50.000.000,- An.Miftahul Jannah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 bukti surat penolakan Bank BNI nomor CU060460 tanggal 14 Nopember 2023 senilai Rp.100.000.000,- An.Miftahul Jannah;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 7 April 2025 oleh kami, Dr. Numaningsih Amriani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sih Yuliarti, SH. dan I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Kamis tanggal 10 April 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ryan Afrilyansyah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Siska Christina, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sih Yuliarti, S.H.

Dr. Numaningsih Amriani, S.H., M.H.

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ryan Afrilyansyah, SH.